



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa bidang perhubungan merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang menjadi urusan wajib Pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian layanan publik di bidang perhubungan, diperlukan standar pelayanan minimal di bidang perhubungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SUMEDANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundangundangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Perhubungan adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang perhubungan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang perhubungan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang perhubungan adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di bidang perhubungan.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi SPM bidang perhubungan adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah daerah sebagai penyelia pelayanan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang perhubungan;

- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelayanan di bidang perhubungan;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan di daerah.

BAB III  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang perhubungan sesuai dengan SPM bidang perhubungan yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan sesuai SPM bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan SPM bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan sesuai SPM bidang perhubungan dilakukan oleh aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM bidang perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM bidang perhubungan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang perhubungan kepada Menteri Perhubungan melalui Gubernur.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang perhubungan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 55 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN  
 DI KABUPATEN SUMEDANG

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Pelayanan		Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)				
						2010	2011	2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Angkutan Jalan	a. Jaringan pelayanan angkutan jalan	1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	75%	2014	15	30	45	60	75
			2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/ kota	60%	2014	12	24	36	48	60
		b. Jaringan prasarana angkutan jalan	1) Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	20	40	60	80	100
			2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	2014	8	16	24	32	40
		c. Fasilitas perlengkapan jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten/kota	60%	2014	12	24	36	48	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d.Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60%	2014	12	24	36	48	60
	e. Sumber daya manusia	1) Tersedianya sumber daya manusia di bidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal	50%	2014	10	20	30	40	50
		2) Tersedianya sumber daya manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	2014	20	40	60	80	100
		3) Tersedianya sumber daya manusia di bidang MRL, evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten/kota	40%	2014	8	16	24	32	40
		4) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	20	40	60	80	100
	f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota	100%	2014	20	40	60	80	100

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO



